

## ***Pengusutan Kasus Paniai Suram, Presiden Diminta Turun Tangan***

Pengusutan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Paniai, Papua, 2014, kian suram. Tak hanya karena Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tetapi juga karena Kejagung meminta sejumlah dokumen yang tidak mungkin bisa dipenuhi Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Minggu (31/5/2020), mengatakan, Kejagung mengembalikan berkas pada 20 Mei. Alasannya, Komnas HAM dinilai tidak memenuhi permintaan penyidik Kejagung. Persoalannya, kata Ahmad, dokumen yang diminta tidak mungkin dipenuhi karena Komnas HAM tak memiliki kewenangan penyitaan. Yang juga dipertanyakannya, dokumen itu tak pernah dipersoalkan penyidik dalam sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah disidangkan oleh pengadilan HAM, seperti kasus Timor Timur, Abepura, dan Tanjung Priok. "Jadi, kami melihatnya lebih pada keengganan meneruskan proses hukum dengan mencari-cari argumen yang sebetulnya tidak terlalu mendasar. Perbedaan pandangan ini tidak akan bisa selesai, kecuali presiden turun tangan," kata Ahmad. (NAD)